MANADO MANADO

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Alamat : JL. Kampus UNSRAT BAHU – Manado 95115 Telp. (0431) 863886, Faks. (0431) 822568 https://www.unsrat.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI Nomor: 01 Tahun 2018

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan acuan pedoman penyelenggaraan akademik di Universitas Sam Ratulangi, maka perlu adanya pengaturan pedoman yang telah disesuaikan dengan proses pembelajaran untuk setiap jalur, jenjang program pendidikan tinggi pada setiap tahun akademik baru dengan melakukan peninjauan peraturan akademik secara periodik, sistematik, dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun Peraturan Rektor dalam menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Lembaran Negara R.I. Nomor 5500);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 14);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Sam Ratulangi;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 253);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
- 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824);
- 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
- 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
- 17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
- 18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
- 19. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2874 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Sam Ratulangi Tahun 2015 – 2019.

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Universitas Sam Ratulangi pada Rapat Senat Tanggal 29 Oktober 2018 yang termuat dalam Berita Acara Rapat Nomor 48/UN12/SU/X/2018 tentang Pertimbangan Senat terhadap Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

BAB I **KETENTUAN UMUM** Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4. Nilai Humaniora adalah nilai intrinsik kemanusiaan.
- 5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 6. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor, yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang meliputi program diploma dan program bersertifikat, yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi yang meliputi program profesi dan program spesialis, setelah program sarjana dan/atau program profesi tertentu, yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- 10. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang pengetahuan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

- 13. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat KEMENRISTEKDIKTI adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- 14. Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disingkat UNSRAT merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga UNSRAT bertanggung jawab kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 15. Senat UNSRAT adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di UNSRAT.
- 16. Rektor UNSRAT yang selanjutnya disebut Rektor ialah pemimpin UNSRAT yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 17. Wakil Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 18. Dekan ialah pemimpin fakultas di lingkungan UNSRAT yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- 19. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama dan Kerja sama dan Kerja sama dan Kerja sama membantu Dekan dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama dan perencanaan.
- 20. Direktur ialah pemimpin Pascasarjana di UNSRAT yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- 21. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan membantu Direktur dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan perencanaan.
- 22. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 23. Mahasiswa UNSRAT yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku di UNSRAT.
- 24. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik UNSRAT yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- 25. Fakultas adalah organ pelaksana akademik di lingkungan UNSRAT yang mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan kegiatan akademik.
- 26. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di UNSRAT yang mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan kegiatan akademik yang meliputi program magister dan program doktor untuk bidang multi disiplin.
- 27. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumberdaya pendukung program studi. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan.
- 28. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 29. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat KOORPRODI ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di UNSRAT.
- 30. Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana kegiatan akademik yang melakukan pengkajian dan pengawalan terhadap mutu pelaksanaan kegiatan akademik di UNSRAT.
- 31. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UNSRAT yang selanjutnya disingkat LPPM UNSRAT adalah unsur pelaksana kegiatan akademik sebagai unit

- kerja yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di UNSRAT.
- 32. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LP3 adalah unsur pelaksana pokok di bidang pendidikan dan pembelajaran yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dari berbagai fakultas di lingkungan UNSRAT.
- 33. Ketua Jurusan/Ketua Bagian ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab jurusan/bagian tertentu di UNSRAT.
- 34. Tutor ialah dosen dan/atau orang tertentu yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Dekan untuk memberi bantuan dan/atau bimbingan belajar yang berkaitan dengan materi ajar kepada mahasiswa, baik secara perseorangan atau kelompok, dalam rangka membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa tersebut.
- 35. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kaitannya dengan kelancaran studi dan/atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa bimbingannya selama mengikuti proses pendidikan di UNSRAT.
- 36. Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat PKK ialah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan untuk membimbing kegiatan kemahasiswaan dalam rangka menunjang pengembangan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses akademik di lingkungan UNSRAT.
- 37. Dual Degree/Joint Degree adalah program sarjana, program magister, dan program doktor dimana mahasiswa pada program-program tersebut mendapatkan gelar dari UNSRAT dan dari perguruan tinggi lain di luar negeri yang mempunyai program kerja sama dengan UNSRAT.
- 38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 39. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- 40. Satu semester setara dengan kegiatan belajar mengajar 16 (enam belas) minggu kerja, dan diakhiri dengan ujian akhir semester;
- 41. Satu tahun akademik yaitu terdiri dari 2 (dua) semester reguler, yaitu Semester Gasal dan semester Genap.
- 42. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 43. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah selama 1 (satu) semester.
- 44. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa, agar mereka dapat belajar secara mandiri.
- 45. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
- 46. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah nilai capaian pembelajaran mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah dibagi dengan jumlah sks seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- 47. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai capaian pembelajaran mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah dibagi dengan jumlah sks seluruh mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 48. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dan IPK selama mengikuti pendidikan
- 49. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UNSRAT
- 50. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar di UNSRAT
- 51. Kalender Akademik adalah jadwal rencana kegiatan akademik sepanjang satu tahun yang dijadikan acuan bagi penyelenggaraan akademik di UNSRAT.
- 52. Semester Antara adalah semester yang pelaksanaannya dilakukan setelah perkuliahan semester genap berakhir, sebelum semester ganjil dimulai.
- 53. Bimbingan/ujian khusus adalah bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa yang memperbaiki nilai mata kuliah.
- 54. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester. Kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor.
- 55. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa berhenti sementara untuk tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
- 56. Tugas Akhir adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program diploma.
- 57. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program sarjana.
- 58. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program magister (S2) dan program spesialis.
- 59. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus/promovenda melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim promotor untuk mahasiswa program doktor (S3).
- 60. Promovendus/Promovenda ialah mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan dari panitia penilai.
- 61. Pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ialah dosen bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- 62. Penguji tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ialah dosen bertugas menguji mahasiswa dalam ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- 63. Penguji luar untuk ujian doktor ialah dosen dari luar UNSRAT yang ditetapkan oleh Rektor sebagai anggota penguji promovendus/promovenda.
- 64. Pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di UNSRAT.
- 65. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di UNSRAT.

BAB II

ASAS, FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP DAN JENIS PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Pertama Asas, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi Pasal 2

- Pendidikan tinggi berasaskan: (1)
 - a. kebenaran ilmiah;
 - b. penalaran;
 - c. kejujuran;
 - d. keadilan;
 - e. manfaat;
 - f. kebajikan;
 - g. tanggung jawab;
 - h. kebinekaan; dan

 - i. keterjangkauan.
- (2)Pendidikan tinggi berfungsi:
 - a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.
- (3)Pendidikan tinggi bertujuan:
 - a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 - c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
 - d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua Prinsip, Dan Jenis Pendidikan Tinggi Pasal 3

- Pendidikan tinggi berprinsip: (1)
 - a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
 - b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
 - c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
 - d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;

- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

(2) Jenis Pendidikan Tinggi adalah

- a. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- b. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan teknis profesional dalam menerapkan dan menyebarluaskan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional yang pelaksanaannya atas permintaan mitra.
- c. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Bagian Ketiga Arah Pendidikan Akademik Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;

- c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
- d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai ketrampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya dalam spektrum yang lebih luas, yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, dan kepaduan pemecahan masalah dengan mengaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa.
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan kegiatan penelitian;
 - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Bagian Keempat Arah Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi Pasal 5

- (1) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma I, II, III, dan IV.
 - a. Program diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun konteksnya, di bawah bimbingan.
 - b. Program diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun konteksnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaan.
 - c. Program diploma III diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun konteksnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
 - d. Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah, dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahliannya.
- (2) Pendidikan profesi terdiri atas program profesi dan program spesialis (program spesialis-1/Sp-1 dan program spesialis-2/Sp-2/Konsultan).

- a. Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan profesional dalam pelbagai ranahnya sehingga mampu menjalankan profesinya sesuai standar kompetensi yang disyaratkan bagi profesi itu.
- b. Program spesialis-1/Sp-1 diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan merancang dan menganalisis, serta memiliki ketrampilan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu bidang khusus yang dilandasi dengan kemampuan analisis yang diperoleh dari program sarjana (kedokteran/kedokteran gigi) dan program profesi (dokter umum/dokter gigi).
- c. Program spesialis-2/Sp-2/Konsultan diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai ilmu dan metode, serta mampu membina pengembangan konsep baru di bidang keahlian khusus yang dilandasi oleh kemampuan akademik dan profesional yang diperoleh dari program spesialis-1/Sp-1.

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

Bagian Pertama Program Sarjana Pasal 6

Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) semester, dan paling lama 14 (empat belas) semester.

Bagian Kedua Program Magister Pasal 7

Beban studi program magister bagi mahasiswa yang telah berpendidikan sarjana sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 8 (delapan) semester.

Bagian Ketiga Program Doktor Pasal 8

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sekurangkurangnya 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester

Bagian Keempat Program Diploma I,II,III,IV dan Program Profesi Pasal 9

- (1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester
- (2) Beban studi program diplomal II sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) sks dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan paling lama 6 (enam) semester

- (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.
- (4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester
- (5) Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) sks untuk membentuk kemampuan pelayanan profesi, serta dijadwalkan untuk 2 (dua) sampai 4 (empat) semester setelah program sarjana, dan masa studi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (6) Beban studi dan masa studi program spesialis-1/Sp-1 mengacu pada perundangan yang berlaku dan aturan kolegium masing-masing program studi
- (7) Beban studi program spesialis-2/Sp-2/Konsultan mengacu pada perundangan yang berlaku dan aturan kolegium masing-masing program studi

BAB IV

KURIKULUM Bagian Pertama Jenis Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Pasal 10

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di UNSRAT untuk mencapai tujuan program studi.

Pasal 11

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi pada program studi di UNSRAT adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi
- (2) Kurikulum program studi setiap jenjang disusun dengan menggunakan rumusan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai bahan utama
- (3) Deskripsi CP program studi setiap jenjang di UNSRAT dirumuskan dengan menggunakan KKNI dan SN DIKTI bidang pendidikan tinggi dan visi serta misi UNSRAT sebagai tolok ukur.
- (4) Deskripsi CP program studi setiap jenjang di UNSRAT dirumuskan dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi.
- (5) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester
- (6) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum UNSRAT yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (7) Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Mata kuliah/Modul Pasal 12

(1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester

- (2) Suatu mata kuliah/modul dapat diasuh oleh satu dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas usulan Ketua Jurusan/Ketua Bagian/KOORPRODI.
- (3) Setiap mata kuliah harus memiliki buku ajar/modul

Bagian Ketiga Rencana Pembelajaran Semester Pasal 13

- (1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah selama 1 (satu) semester yang berisi: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.
- (2) RPS dibuat oleh dosen mata kuliah/modul dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RPS dilakukan oleh Ketua Jurusan/Ketua Bagian/KOORPRODI dan / atau Unit Penjaminan Mutu.

BAB V SIVITAS AKADEMIKA

Bagian Pertama Ruang Lingkup Pasal 14

- (1) Sivitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik.

Bagian Kedua Dosen Pasal 15

- (1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif.
- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, serta menyebarluaskannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik satu buku setiap 3 (tiga) Tahun.

Bagian Ketiga Mahasiswa Pasal 16

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan tidak boleh kurang dari batas minimal dan tidak boleh melebihi dari batas maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
- (7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (8) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (9) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur secara tersendiri dalam peraturan Rektor.

BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Pertama Mahasiswa Baru Pasal 17

(1) Mahasiswa baru merupakan mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program studi di UNSRAT dan bukan mahasiswa pindahan.

- (2) Mahasiswa baru di UNSRAT diterima melalui jalur seleksi penerimaan resmi serta memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.
- (3) Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru di UNSRAT sebagai berikut:
 - a. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan melalui jalur nasional dan jalur mandiri.
 - b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program diploma, program magister, program profesi, program spesialis, dan program doktor dilaksanakan secara mandiri.
 - c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister dan program doktor dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
 - d. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program spesialis-1/Sp-1 dan spesialis-2/Sp-2/Konsultan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Persyaratan Administrasi dan Akademik:
 - a. Pada program diploma dan program sarjana, calon mahasiswa harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau istilah lain, dari Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau yang sederajat.
 - b. Pada program magister, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana dengan IPK >2,75 dari PTN atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diakui oleh Negara, dengan akreditasi minimal B, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemenristekdikti.
 - c. Pada program profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah sarjana dari PTN atau PTS yang diakui oleh Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemenristekdikti sesuai dengan profesi yang akan diikuti.
 - d. Pada program spesialis, calon mahasiswa harus memilik ijazah Sl dan ijazah profesi dari PTN atau PTS yang diakui oleh Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemenristekdikti sesuai dengan bidangnya, dengan IPK > 2,75.
 - e. Pada program doktor, calon mahasiswa harus memiliki ijazah magister dengan IPK >3,50 dari PTN atau PTS yang diakui oleh Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan/diakui oleh Kemenristekdikti, dengan akreditasi program studi minimal B.
 - f. Calon mahasiswa program doktor dengan IPK >3,25 sampai dengan <3,50 dapat diterima dengan syarat khusus yang ditetapkan oleh program studi, serta memiliki TPA dan TOEFL sesuai persyaratan.
 - g. Program doktor menerima calon mahasiswa lulusan sarjana dengan prestasi luar biasa yang langsung menuju doktor melalui masa percobaan magister selama satu tahun.
 - h. Syarat pendaftar program magister dan program doktor harus memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program studi yang dituju; apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut harus mengikuti matrikulasi.
 - i. Semua calon mahasiswa UNSRAT wajib melunasi biaya pendaftaran dan/atau biaya lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan aturan.
- (5) Kriteria dan prosedur seleksi masuk calon mahasiswa UNSRAT untuk program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan doktor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kriteria seleksi meliputi kemampuan akademik dan kesesuaian dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, serta kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
 - (i) Ujian tulis dilakukan pada calon mahasiswa program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan

- program doktor, kecuali bagi calon mahasiswa program sarjana yang mengikuti seleksi berdasarkan prosedur jalur nasional tanpa ujian tulis.
- (ii) Tes wawancara dan/atau psikotes, serta syarat khusus dilakukan pada calon mahasiswa program sarjana tertentu, program spesialis, program S2 dan program S3.
- (iii)Ujian lisan dilakukan pada calon mahasiswa program doktor.
- b. Seleksi dilaksanakan sesuai kalender akademik.
- c. Seleksi dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- d. Kriteria dan prosedur seleksi masuk lainnya tentang penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh panitia seleksi masuk UNSRAT berdasarkan peraturan Rektor.
- (6) Kepada setiap mahasiswa baru UNSRAT yang telah melakukan registrasi diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang terdiri dari 11 digit dengan format sebagai berikut:

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keter	Keterangan :									
Digit l	Digit ke-1 dan 2			Tahun Masuk (tahun dimana mahasiswa diterima sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan)						
Digit ke-3 dan 4			:	Kode Fakultas (01=Fakultas Kedokteran, 02=Fakultas Teknik, 03=Fakultas Pertanian, 04=Fakultas Peternakan, 05=Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 06=Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 07=Fakultas Hukum, 08=Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 09=Fakultas Ilmu Budaya, 10=Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 11=Fakultas Kesehatan Masyarakat, 20=Pascasarjana);						
Digit 1	ce-5		:	diplor 2=pro dokto 5=pro	na, 1=p gram n r/strata gram s	gram Porogram nagister a-3/S3 pesialis pp-2/Ko	sarjar //strata , 4=pro s-1/Sp-	na/stra a-2/S2 gram p -1), 6=p	ita-1/S , 3=pro profesi,	1, gram
Digit ke-6		:	Status masuk (1=mahasiswa baru, 2=mahasiswa pindahan dari program studi lain dalam UNSRAT, 3=mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, 4= kerja sama, 5: adaptasi, 6: asing, 7: daring, 8: lainnya);							
Digit ke-7 dan 8		:	Kode program studi (sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh fakultas/Pascasarjana);							
Digit ke-9, 10 dan 11		:	Nomor urut mahasiswa masing-masing program studi.							

- (7) Seorang calon mahasiswa atau mahasiswa tidak diperkenankan menempuh 2 (dua) program studi di UNSRAT pada waktu yang bersamaan.
- (8) Penerimaan mahasiswa baru UNSRAT ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor.
- (9) Kepada setiap mahasiswa baru UNSRAT yang telah melakukan registrasi diberikan kartu mahasiswa.

(10) Kartu mahasiswa digunakan untuk berbagai kegiatan akademik seperti pengisian KRS, perkuliahan/ praktikum, ujian, penggunaan perpustakaan, dan lain-lain.

Bagian Kedua Mahasiswa Asing Pasal 18

- (1) Penerimaan mahasiswa asing di UNSRAT berpedoman pada peraturan Kemenristekdikti.
- (2) Warga Negara Asing dapat diterima sebagai mahasiswa Pascasarjana, jika memenuhi persyaratan Pascasarjana, memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai untuk mengikuti kuliah, dan memperoleh izin belajar dari Menristekdikti.
- (3) Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana, profesi, spesialis, magister atau program doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemenristekdikti dapat diterima sebagai mahasiswa riset di Pascasarjana selama periode tertentu.
- (4) Mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri yang memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan UNSRAT dapat mengikuti pendidikan di UNSRAT sesuai kesepakatan kerja sama dengan tetap mematuhi aturan dari Kemenristekdikti.

Bagian Ketiga Mahasiswa Pindahan Pasal 19

- (1) Mahasiswa pindahan merupakan mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNSRAT dan mahasiswa UNSRAT yang pindah dari program studi yang satu ke program studi yang lain.
- (2) Mahasiswa pindahan dari PTN atau PTS dapat diterima dalam program studi di UNSRAT yang sesuai dengan Program studi asal, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. calon mahasiswa pindahan belum melewati masa studi di perguruan tinggi asal;
 - c. membawa surat persetujuan pindah dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi asal, yang disertai dengan surat rekomendasi;
 - d. disetujui oleh Dekan fakultas tujuan atau Direktur setelah ada rekomendasi dari program studi;
 - e. membawa surat akreditasi BAN PT/LAM program studi asal dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - f. membawa surat keterangan dari perguruan tinggi asal bahwa tidak pernah menerima sanksi
 - g. pengecualian terhadap huruf e di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rektor;
 - h. calon mahasiswa pindahan harus menyelesaikan minimal ½ (separuh) dari masa studi dan/atau jumlah sks yang disyaratkan oleh program studi di UNSRAT.
- (3) Mahasiswa UNSRAT yang akan pindah dari satu program studi S1 ke program studi S1 yang lain atau dari program diploma ke program S1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. tidak dalam status sanksi dari UNSRAT;

- c. daya tampung program studi yang dituju oleh mahasiswa pindahan masih tersedia;
- d. disetujui oleh Dekan Fakultas tujuan;
- e. mendaftarkan diri pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang bersangkutan setelah permohonannya diterima;
- f. Minimal telah 2 (dua) semester di program studi asal.
- (4) Mahasiswa yang pindah dari program studi yang lain dalam lingkup fakultasnya di UNSRAT harus mengajukan permohonan kepada Dekan yang bersangkutan dan kepada Rektor.
- (5) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditentukan oleh Dekan setelah memperhatikan pertimbangan ketua jurusan/Koprodi dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sebelum kegiatan akademik berlangsung.
- (6) Mahasiswa program magister dari PTN dan PTS dapat pindah ke program magister UNSRAT dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama pada PTN atau PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke program magister UNSRAT;
 - c. lulus evaluasi 2 (dua) semester dan bukan putus studi;
 - d. memiliki IPK >3,00;
 - e. memperoleh persetujuan Dekan / Direktur dan KOORPRODI yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi;
 - f. melampirkan sertifikat akreditasi Program Studi dari perguruan tinggi asal yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga/badan lainnya.
 - g. nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju.
- (7) Mahasiswa program Doktor dari PTN dan PTS dapat pindah ke program Doktor UNSRAT dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama pada PTN atau PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke program Doktor UNSRAT;
 - c. lulus evaluasi 2 (dua) semester dan bukan putus studi;
 - d. memiliki IPK >3,50;
 - e. memperoleh persetujuan Dekan / Direktur dan KOORPRODI yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi;
 - f. melampirkan sertifikat akreditasi Program Studi dari perguruan tinggi asal yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga/badan lainnya.
 - g. nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju
- (8) Mahasiswa dalam lingkungan Pascasarjana dapat pindah program studi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di Pascasarjana pada saat mengajukan permohonan pindah ke program studi lain;
 - b. memiliki IPK >3,00 untuk S2 dan IPK >3,50 untuk S3
 - c. lulus evaluasi 2 (dua) semester dan bukan putus studi;
 - d. permohonan pindah diajukan sebelum semester baru dimulai;
 - e. memperoleh persetujuan Direktur dan KOORPRODI dari program studi yang dituju.

- (9) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- (10) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.
- (11) Mata kuliah yang dapat ditransfer/diterima harus diteliti dan disetujui oleh KOORPRODI kemudian diusulkan ke Dekan/Direktur dan ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat Mahasiswa Baru Lanjutan Program Diploma Pasal 20

- (1) Lulusan program diploma 3 dan 4 dapat diterima sebagai mahasiswa baru program sarjana di UNSRAT pada program studi yang relevan dengan pengalaman kerja minimal 1 Tahun setelah lulus
- (2) Calon mahasiswa yang diterima pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan IPK minimal >2,75.
- (3) Pengecualian terhadap ayat (2) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rektor.
- (4) Masa studi yang akan ditempuh minimal 4 (empat) semester atau menyelesaikan minimal ½ dari total beban studi

Bagian Kelima Mahasiswa Kerja Sama Pasal 21

- (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNSRAT atau sesuai dengan program nasional untuk belajar atau diuji dalam satu atau beberapa mata kuliah pada program studi yang relevan atas persetujuan Rektor.
- (2) Mahasiswa kerja sama diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku di UNSRAT.
- (3) Mahasiswa UNSRAT yang kuliah di perguruan tinggi mitra UNSRAT, di dalam atau di luar negeri, nilai mata kuliahnya dapat diakui oleh program studi yang relevan.
- (4) Mahasiswa UNSRAT dapat mengikuti program dual degree/joint degree.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dari ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Mahasiswa Adaptasi Pasal 22

- (1) Mahasiswa adaptasi adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri
- (2) Ketentuan lebih lanjut dari ayat satu (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh

Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/ Uang Kuliah Tunggal (UKT)/ Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar SPP /UKT/ BOP sesuai kalender akademik untuk semester yang akan diikutinya sebelum mengisi KRS, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran SPP /UKT/ BOP pada semester berjalan maka status mahasiswanya menjadi Aktif (A), yang tidak melakukan pembayaran SPP /UKT/ BOP menjadi Non Aktif (N).
- (3) Besarnya (UKT) mahasiswa baru ditentukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa/orangtua/wali dengan UNSRAT berpedoman pada peraturan Menteri RISTEKDIKTI, yang kemudian ditetapkan dengan SK Rektor.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP /UKT/ BOP pada semester berikutnya.
- (5) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan pada semester berikutnya, diwajibkan membayar SPP /UKT/ BOP semester yang tidak diikutinya.
- (6) Besarnya SPP /UKT/ BOP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Pendaftaran Kembali dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Pasal 24

- (1) Untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semester, mahasiswa wajib mendaftarkan diri sesuai kalender akademik UNSRAT dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendidikan yang ditetapkan UNSRAT;
 - b. mengisi formulir dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh UNSRAT;
 - c. mengisi dan menyetujui surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh UNSRAT.
- (2) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang yang dimaksud pada ayat 1 akan diaktifkan status kemahasiswaannya untuk semester yang akan ditempuh.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS daring sesuai kalender akademik, dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya dan/atau mata kuliah yang belum lulus pada semester-semester sebelumnya.
- (4) Pengisian KRS bagi mahasiswa program sarjana dan program profesi dilakukan setelah mahasiswa berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah dan jumlah sks yang akan diprogramkan. Pengisian KRS bagi mahasiswa program magister dan program doktor dikonsultasikan dan diketahui oleh pimpinan program studi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta mata kuliah apabila mata kuliah tersebut tercantum pada KRS semester berjalan.

Bagian Kedua Pembatalan dan Perubahan KRS Pasal 25

- (1) Mahasiswa dapat mengusulkan pembatalan atau perubahan mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS dengan alasan yang dapat diterima dan harus dengan persetujuan Pembimbing Akademik atau Dekan.
- (2) Pembatalan dan perubahan mata kuliah sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) selambat-lambatnya pada minggu kedua semester yang sedang berjalan.

Bagian Ketiga

Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan (PKK) Pasal 26

- (1) Persyaratan dan ketentuan PA:
 - a. berstatus dosen aktif;
 - b. wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - (i) membantu mahasiswa dalam merencanakan rencana studi pada setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi;
 - (ii) membimbing mahasiswa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
 - (iii)menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya
 - (iv) Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas PA pada setiap akhir semester ke pimpinan Fakultas melalui KOORPRODI
 - c. pelaksanaan tugas PA dikoordinasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama.
 - (i) apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama;
 - (ii) apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka Dekan akan menetapkan pengganti
- (2) Persyaratan dan ketentuan PKK:
 - a. berstatus dosen aktif;
 - b. wajib membimbing kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler kemahasiswaan dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa.

Bagian Keempat Bimbingan dan Konseling Pasal 27

- (1) Layanan Bimbingan dan Konseling diselenggarakan oleh Pusat Bimbingan dan Konseling (PBK) LP3 bagi sivitas akademika yang membutuhkannya.
- (2) PBK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa terutama yang mengalami kesulitan belajar;
 - memberi pelayanan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan mental-emosional dan yang membutuhkan pembimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga dapat meneruskan studinya;
 - c. memberikan pendampingan kepada pembimbing akademik yang membutuhkan bantuan dalam membimbing/mendorong/menuntun mahasiswa guna mengatasi kesulitannya;
 - d. memberikan rekomendasi tentang kelanjutan studi mahasiswa;

e. memberikan pelayanan konseling kepada dosen yang bermasalah yang mengalami kesulitan mental-emosional dan yang membutuhkan pembimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga dapat kembali meneruskan tugasnya.

Bagian Kelima Cuti Akademik Pasal 28

- (1). Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan/Direktur atas pertimbangan PA dan KOORPRODI yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama dan Kerja sama /Wakil Direktur bidang akademik, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum semester berjalan.
- (2). Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar SPP/UKT/BOP dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti tersebut.
- (3). Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan atau alasan lainnya yang dapat diterima dan membutuhkan waktu pemulihan / penyelesaian lebih dari 1 (satu) bulan dapat mengajukan cuti akademik.
- (4). Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu penyelesaian studi.
- (5). Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik kecuali mendapat pertimbangan khusus dari Dekan/Direktur dan Rektor.
- (6). Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk program diploma, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
 - b. Untuk program sarjana, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama dua semester.
 - c. Untuk program magister, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
 - d. Untuk program profesi cuti akademik diberikan paling banyak 1 satu) kali selama masa studi
 - e. Untuk program spesialis cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
 - f. Untuk program doktor, cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
 - g. Bila mahasiswa program diploma dan program sarjana yang mengambil cuti akademik aktif kembali, maka jumlah sks yang dapat diprogram didasarkan pada IP semester sebelum cuti.

Bagian Keenam Semester Antara dan Bimbingan Khusus Pasal 29

- (1) Semester antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara insidentil namun terprogram yang dapat dilaksanakan diantara semester genap dengan semester ganjil dengan membayar SPP/UKT.
- (2) Mata kuliah yang boleh diprogram oleh mahasiswa untuk semester antara adalah mata kuliah pengulangan yang nilainya maksimal C.
- (3) Pelaksanaan kuliah semester antara minimal 80% sebagaimana pelaksanaan kuliah semester reguler.
- (4) Maksimal sks yang dapat dikontrak pada semester antara adalah 6 (enam) sks tanpa praktikum, atau dengan praktikum yang telah lulus pada semester sebelumnya.

- (5) Bimbingan atau ujian khusus pada mahasiswa hanya berlaku bagi mahasiswa dengan kredit perolehan minimal 130 (seratus tiga puluh) sks bagi peserta program sarjana dan 100 (seratus) sks bagi peserta program diploma III, serta telah pernah mengikuti ujian mata kuliah itu sebelumnya.
- (6) Pengaturan lebih lanjut dari penyelenggaraan semester antara dan bimbingan/ujian khusus diatur/ditetapkan oleh Dekan.
- (7) Nilai akhir mata kuliah yang diprogramkan dalam bimbingan khusus dan semester antara maksimal B.
- (8) Nilai semester antara/bimbingan khusus tidak akan diperhitungkan pada IPS tetapi akan diperhitungkan pada transkrip.

Bagian Ketujuh Administrasi Pendidikan Pasal 30

- (1) Administrasi pendidikan di UNSRAT meliputi administrasi pendidikan di tingkat universitas dan di tingkat Fakultas serta Pascasarjana.
- (2) Administrasi pendidikan di tingkat Universitas ditangani oleh BAK atas kendali Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Administrasi pendidikan di tingkat Fakultas dan Pascasarjana ditangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Bagian atas kendali Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama dan Kerja sama /Wakil Direktur bidang akademik.
- (4) Untuk pelaksanaan administrasi pendidikan diterapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) akademik yang berlaku, baik dalam bentuk digital maupun manual, dengan dokumen yang berupa KRS, Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS), Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), Kartu Hasil Studi (KHS) dan Transkrip nilai
- (5) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan secara administratif harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (6) Status mahasiswa aktif, yaitu mahasiswa yang telah memenuhi syarat seperti melunasi semua kewajibannya pada semester berjalan.

Bagian Kedelapan Status Mahasiswa Pasal 31

- (1) Untuk memperjelas keadaan sesungguhnya mengenai jumlah mahasiswa UNSRAT pada setiap semester maka perlu adanya atribut data Status Mahasiswa pada setiap mahasiswa.
- (2) Atribut data Status Mahasiswa pada setiap mahasiswa setiap semester berjalan yang dapat diisi:

A=Aktif (Melakukan Registrasi),

L=Lulus (Telah di wisuda),

N=Nonaktif (tidak melakukan registrasi pada semester berjalan),

P=Pindah (Mengajukan permohonan pindah)

U=Mengundurkan Diri

M=Dinonaktifkan

(3) Status mahasiswa M (dinonaktifkan), adalah mahasiswa yang dikenakan sanksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan Pembelajaran Pasal 32

- 1. Pembelajaran dari mata kuliah pada program studi di lingkungan UNSRAT dilaksanakan dalam bermacam cara pembelajaran seperti kuliah/ceramah, diskusi/tutorial, seminar, praktikum, ketrampilan laboratorium (skill laboratory), belajar lapangan, magang, belajar klinik, belajar mandiri, tugas, dan sebagainya.
- 2. Untuk memantapkan penguasaan dan pendayagunaan keilmuan dari mahasiswa, diterapkan konsep/pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) berdasarkan metode pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), pembelajaran terintegrasi (integrated learning), dan metode pembelajaran lainnya.
- 3. Penyelenggaraan pembelajaran dari dosen penyelenggara dikoordinasi, dimonitor, dan dievaluasi oleh Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama dan Kerja sama /Wakil Direktur Bidang Akademik dan/atau Ketua Jurusan/Ketua Bagian/KOORPRODI.
- 4. Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan/atau modul-modul yang telah disusun
- 5. Bahasa resmi yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa lndonesia.
- 6. Bahasa lain dapat dipakai sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.
- 7. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, program studi dapat menyediakan kegiatan ko-kurikuler.

Bagian Kesepuluh Pembelajaran Daring Pasal 33

- (1) Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jejaring dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-learning)
- (2) Sistem e-learning (SEL) UNSRAT memfasilitasi penyelenggaraan Pembelajaran Daring.
- (3) Learning Manajemen Sistem (LMS) adalah Sistem e-learning yang digunakan UNSRAT atau Perguruan Tinggi lain yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pembelajaran Daring di UNSRAT Pasal 34

- (1) Pembelajaran Daring berbasis SEL UNSRAT untuk mahasiswa UNSRAT dapat digunakan sebagai tambahan, pelengkap atau bagian dari proses pembelajaran tatap muka di kelas
- (2) Pembelajaran Daring berbasis SEL UNSRAT merupakan suatu bentuk pembelajaran yang terprogram dalam Rencana Pembelajaran, menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar.
- (3) Pembelajaran Daring harus memenuhi standar mutu.
- (4) Pembelajaran daring dilakukan menggunakan LMS dengan cara, Dosen yang akan menyelenggarakannya membuat suatu kelas pembelajaran sesuai mata kuliah yang diampunya. Materi kuliah, termasuk tugas serta soal ujian diunggah

- ke LMS dan mahasiswa peserta kuliah dapat mengakses ataupun mengunduh materi dimaksud.
- (5) Mahasiswa peserta kuliah daring adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan dan harus mendaftarkan diri pada setiap mata kuliah yang diikutinya.
- (6) Peserta kuliah dari luar UNSRAT harus terdaftar sebagai mahasiswa sementara peserta kuliah daring.
- (7) Khusus peserta kuliah daring dari luar UNSRAT harus melakukan registrasi dan mengisi KRS.
- (8) Hasil penilaian bagi peserta kuliah daring dari luar UNSRAT akan dikeluarkan dalam bentuk KHS yang akan ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang akademik dan dosen pengampu mata kuliah.

Bagian Kesebelas Kuliah Kerja Pasal 35

- (1) Kuliah Kerja (KK) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama jangka waktu tertentu.
- (2) Kegiatan KK dapat berupa kuliah kerja lapangan, kuliah kerja usaha, magang, dan kegiatan lain yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan Rektor.
- (3) Pola KK yang diselenggarakan di UNSRAT adalah Kuliah Kerja Terpadu (KKT), Kuliah Kerja Profesi (KKP), dan Kuliah Kerja Kemitraan (KKK).
- (4) Kuliah Kerja Terpadu (KKT) merupakan kegiatan KK yang dilaksanakan secara terprogram oleh Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja (P2KK), LPPM, dan dapat berupa KKT reguler dan KKT khusus yang dikembangkan oleh LPPM.
- (5) Kuliah Kerja Profesi (KKP) adalah kegiatan KK yang dilaksanakan oleh fakultas sesuai dengan bidang profesi masing-masing.
- (6) Kuliah Kerja Kemitraan (KKK) adalah kegiatan KK yang dilaksanakan oleh fakultas dimana program-program kegiatan sepenuhnya mengikuti desain program yang diterapkan oleh institusi mitra.
- (7) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti KKT setelah memenuhi syaratsyarat berikut:
 - a. mengisi KRS yang mencantumkan KKT;
 - b. telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks.
- (8) Mahasiswa pindahan wajib mengikuti KKT.
- (9) Mahasiswa yang telah mengikuti program sejenis dengan KKT yang diselenggarakan di luar UNSRAT dapat diakui kesetaraannya melalui keputusan Rektor.

BAB VIII EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Pertama Tujuan Evaluasi Pasal 36

- (1) Tujuan evaluasi adalah untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa yang telah ditetapkan oleh program studi
- (2) Evaluasi pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.

(3) Evaluasi pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

Bagian Kedua Bentuk Evaluasi Pasal 37

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktikum, ujian ketrampilan, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen/tutor, dan bentuk evaluasi lainnya.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian topik, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi dan/atau ujian akhir, ujian tesis, dan ujian disertasi.

Bagian Ketiga Persyaratan Mengikuti Evaluasi Akhir Semester (UAS) Pasal 38

- (1) Mata kuliah yang dapat dievaluasi ialah mata kuliah yang diajarkan sekurangkurangnya 80% dari RPS.
- (2) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin Dekan atau Rektor, dapat mengikuti evaluasi akhir mata kuliah.

Bagian Keempat Pemberian Nilai Hasil Belajar Pasal 39

- (1) Penilaian hasil belajar program diploma, program sarjana, program magister, profesi, program spesialis, dan program doktor dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, E, dan K yang masing-masing melalui nilai konversi bilangan 4; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0; dan 0.
- (2) Nilai A, B+, B, C+, dan C adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar program diploma dan sarjana.
- (3) Nilai A, B+, dan B adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar program magister atau spesialis 1 dan doktor atau spesialis 2
- (4) Nilai C pada program diploma dan sarjana dapat diperbaiki dengan izin Dekan melalui jalur:
 - a. semester reguler.
 - b. semester antara dan bimbingan khusus dengan nilai maksimum B.
- (5) Nilai K adalah nilai yang diberikan kepada mahasiswa yang kehadirannya <80 %
- (6) Nilai N adalah nilai yang diberikan bagi mahasiswa yang mengontrak Tesis dan Disertasi / Ujian Terbuka / Promosi yang belum selesai
- (7) Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah.
- (8) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan
- (9) Pembobotan masing-masing bentuk evaluasi untuk memperoleh nilai kumulatif diakhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing fakultas
- (10) Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.

Bagian Kelima Indeks Prestasi Pasal 40

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa program diploma, sarjana, magister, profesi dan doktor dinyatakan dengan IP yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada Pasal 39 ayat (1).
- (2) IPS dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\Sigma(NxK)}{\Sigma K}$$

Keterangan:

K = besarnya bobot kredit mata kuliah;

N = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- (3) IPK dihitung dari semua mata kuliah untuk semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (2) di atas.
- (4) Nilai IPS maupun nilai IPK dicantumkan pada KHS

Bagian Keenam Penyerahan Nilai Akhir Semester Pasal 41

- (1) Nilai hasil belajar diunggah secara online ke Sistem Informasi Akademik (SIA) oleh dosen penanggung jawab mata kuliah melalui portal akademik UNSRAT dan DPNA diserahkan kepada Dekan/Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah evaluasi akhir mata kuliah dilakukan.
- (2) Setelah nilai hasil belajar diunggah secara online ke SIA tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai kecuali atas izin Dekan/Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dosen penanggung jawab mata kuliah tidak mengunggah nilai sampai batas waktu yang ditentukan, maka Dekan/Direktur menetapkan dan mengunggah nilai B untuk setiap mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapat nilai pada mata kuliah tersebut.
- (4) Bagi dosen penanggungjawab mata kuliah yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas atas dasar kelalaiannya, maka terhadap dosen tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Jumlah Satuan Kredit Semester yang dapat Diprogramkan Pasal 42

- (1) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa pada semester yang akan diikuti/berjalan, ditentukan oleh besarnya IPS sebelumnya.
- (2) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa yang cuti akademik atau mengundurkan diri dari program mata kuliah pada semester yang diikuti/berjalan karena sakit atau alasan lain ditentukan oleh besarnya IPS sebelum mahasiswa mendapat cuti akademik atau mengundurkan diri :

IPS gasal/genap sebelumnya	Jumlah sks yang boleh diprogramkan pada semester gasal/genap
	berikutnya maksimal
3,00 – 4,00	24
2,00 – 2,99	20
1,00 – 1,99	17
< 1,00	14

- (3) Mata kuliah yang boleh diprogramkan adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang akan berjalan.
- (4) Jumlah sks semester awal yang diprogramkan oleh mahasiswa baru sesuai paket, mahasiswa pindahan dan mahasiswa lanjut maksimal 14 (empat belas) sks.
- (5) Bagi fakultas yang telah melaksanakan perkuliahan sistem modul pengaturannya diserahkan kepada Dekan.

Bagian Kedelapan Evaluasi Kelanjutan dan Putus Studi Pasal 43

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi karena alasan administratif, atas prakarsa sendiri, dan alasan akademik.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 4 (empat) semester secara berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan dan dinyatakan putus studi karena alasan administratif.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor melalui Dekan.
- (4) Mahasiswa program diploma III yang dievaluasi pada akhir semester 3 (tiga) bila tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks yang telah lulus maka ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
- (5) Mahasiswa program S1 yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat) akan dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila tidak mencapai 45 (empat puluh lima) sks yang telah lulus atau IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (6) Evaluasi lanjutan bagi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester 8 (delapan).
- (7) Dekan menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa program sarjana yang pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama belum mencapai 96 (sembilan puluh enam) sks atau IPK ≤2.00.
- (8) Dekan menyampaikan peringatan tertulis terakhir kepada mahasiswa, bahwa masa studinya tinggal 2 (dua) semester.
- (9) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. evaluasi akhir semester I dengan IP <2,75;
 - b. evaluasi 2 (dua) semester pertama pada akhir semester 2 (dua) dengan IPK <3,00.
- (10) Mahasiswa program doktor dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
 - a. evaluasi akhir semester pertama dengan IP <3,00;
 - b. evaluasi 2 (dua) semester pertama pada akhir semester 2 (dua) dengan IPK <3,25;
 - c. evaluasi akhir setelah ujian kualifikasi dengan IPK <3,25;
 - d. tidak lulus ujian kualifikasi setelah diberi kesempatan 2 (dua) kali.

- (11) Dekan/Direktur menyampaikan peringatan tertulis tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister dan pada semester 7, 8, dan 9 untuk program doktor.
- (12) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila lama studi melebihi masa studi (tahun) yang ditetapkan.
- (13) Mahasiswa yang putus studi karena alasan administrasi, akademik atau mengundurkan diri ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (14) Mahasiswa yang putus studi tidak dapat kembali untuk studi di UNSRAT.

Bagian Kesembilan Ujian Akhir Program Studi Pasal 44

- (1) Ujian akhir program studi adalah ujian kelulusan studi pada program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan program doktor.
- (2) Ujian akhir program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis, dan program doktor dilaksanakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan/atau yang menjadi pokok tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/panitia penilai/komisi ujian.
- (3) Sebelum menempuh ujian akhir program studi mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah melunasi UKT dan kewajiban lainnya sampai pada semester saat pelaksanaan ujian;
 - b. telah memprogramkan tugas akhir pada KRS semester berjalan;
 - c. Skripsi/tesis/disertasi bebas plagiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan
 - d. telah memublikasikan skripsi/tesis/disertasi dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah yang telah ditentukan;
 - e. pada program diploma dan sarjana telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,25;
 - f. pada program magister sebagai berikut:
 - (i) telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25;
 - (ii) telah lulus seminar hasil penelitian;
 - (iii) tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota komisi pembimbing;
 - (iv) telah menyerahkan naskah tesis kepada para penguji.
 - g. Pada program profesi telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - h. Pada program spesialis sebagai berikut:
 - (i) telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - (ii) telah menyerahkan naskah tesis spesialis 1 yang telah disetujui penilai dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan.
 - i. Pada program doktor adalah sebagai berikut:
 - (i) telah lulus semua mata kuliah sebagaimana yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25;
 - (ii) telah lulus seminar hasil penelitian;

- (iii) disertasi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari anggota tim promotor;
- (iv) telah menyerahkan naskah disertasi kepada para penguji.
- j. Ujian akhir program doktor terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu ujian pra-promosi yang bersifat tertutup dan ujian promosi yang bersifat terbuka.
- (4) Untuk menyelenggarakan ujian akhir program studi dibentuk panitia ujian.
- (5) Panitia ujian akhir program diploma, sarjana, dan profesi ditetapkan oleh Dekan, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang anggota penguji sesuai bidang studinya.
- (6) Panitia ujian akhir program spesialis-1 dan spesialis-2 ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dosen penguji.
- (7) Panitia ujian akhir program magister ditetapkan Rektor atas usul Direktur/Dekan, yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota penguji sesuai bidang studinya, termasuk anggota komisi pembimbing.
- (8) Panitia ujian akhir program doktor ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur/Dekan, sebagai berikut:
 - a. Promotor, co promotor dan penguji lain sesuai bidang studinya.
 - b. Sekurang-kurangya terdapat seorang anggota penguji dari luar UNSRAT.
 - c. Jumlah anggota panitia sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang termasuk seorang ketua dan seorang sekretaris.
 - d. Anggota penguji adalah tenaga akademik guru besar atau lektor kepala yang berkualifikasi doktor.
- (9) Ujian akhir program studi hanya dapat diadakan apabila dihadiri sekurangkurangnya 80% anggota penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- (10) Ujian akhir program studi dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tertulis.
- (11) Ujian pra-promosi doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Waktu ujian ditetapkan oleh ketua panitia ujian secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah naskah disertasi diserahkan kepada anggota penguji.
 - b. Ujian harus dihadiri oleh ketua dan sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota panitia ujian termasuk promotor, ko-promotor.
 - c. Promovendus/promovenda yang tidak lulus diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk ujian ulang pra-promosi secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan dan selambatlambatnya 6 (enam) bulan.
- (12) Ujian promosi dapat diselenggarakan jika promovendus/promovenda telah lulus ujian pra-promosi.
- (13) Pelaksanaan ujian promosi diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secepat-cepatnya 1 (satu) bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ujian pra-promosi.
 - b. Dilaksanakan dalam sidang terbuka dipimpin oleh Rektor atau yang mewakili.
 - c. Ujian harus dihadiri oleh ketua dan sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota panitia ujian termasuk promotor-promotor dan anggota dari luar UNSRAT.
 - d. Penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh panitia penguji dalam suatu rapat tertutup.

Bagian Kesepuluh Syarat Kelulusan Pasal 45

- (1) Mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program profesi dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan termasuk tugas akhir dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai D dan E.
- (2) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan termasuk tesis dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 3,25 tanpa nilai C, D, dan E, mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu jurnal nasional atau satu seminar internasional dan memenuhi persyaratan minimum salah satu bahasa asing.
- (3) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh beban studi (sks) yang disyaratkan termasuk disertasi dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 3,50 dengan nilai ujian setiap mata kuliah sekurang-kurangnya B; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu jurnal internasional bereputasi.
- (4) Kelulusan program diploma, sarjana, profesi, spesialis dan magister ditetapkan melalui surat keputusan Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium .
- (5) Kelulusan program doktor ditetapkan melalui surat keputusan Rektor berdasarkan hasil yudisium dalam sidang terbuka.

Bagian Kesebelas Predikat Kelulusan Pasal 46

(1) Predikat kelulusan program diploma, sarjana, dan profesi adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan		
2,00 - 2,75	Memuaskan	-		
2,76 - 3,50	Sangat Memuaskan	Nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B. dengan masa studi maksimal 14 semester		
3,51 - 4,00	Dengan Pujian/Cum Laude	Masa studi maksimum mahasiswa sesuai lama studi minimum program ditambah 1 (satu) semester; nilai ujian akhir A; tanpa nilai C, tidak pernah melakukan perbaikan nilai, serta tidak pernah mendapatkan sanksi		

(2) Predikat kelulusan program magister dan spesialis adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan	
3.25 – 3.50	Memuaskan	-	

3.51 – 3.75	Sangat Memuaskan	 Program magister: masa studi mahasiswa sebanyak-banyaknya 5 (lima) semester, dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B. Program spesialis: masa studi mahasiswa sesuai dengan masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi ditambah 1 (satu) semester, dan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai
>3.75	Dengan Pujian /Cum Laude	 Program magister: masa studi mahasiswa sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester, dan nilai ujian akhir A. Program spesialis: masa studi mahasiswa sesuai yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi, dan nilai ujian akhir A; tidak pernah mendapatkan sanksi Tidak pernah melakukan perbaikan nilai

(3) Predikat kelulusan program doktor adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan	Keterangan			
3.50- 3.60	Memuaskan	-			
3.61 - < 3.80	Sangat Memuaskan	-			
≥ 3.80 – 4.00	Dengan Pujian /Cum Laude	- Masa studi tidak lebih dari 7 (tujuh) semester; nilai akhir harus A; tidak pernah melakukan perbaikan nilai dan tidak pernah mendapatkan sanksi			

BAB IX IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA

Bagian Pertama Ijazah Pasal 47

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip nilai, gelar atau sebutan, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), serta sertifikat profesi / kompetensi untuk program studi tertentu
- (2) Mekanisme dan tatacara pemberian SKPI diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi.
- (4) Ijazah dan transkrip akademik diberikan dalam format dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (5) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur.

- (6) Transkrip akademik ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor bidang akademik dan Dekan/Direktur atau Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama dan Kerja sama /Wakil Direktur bidang akademik.
- (7) Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dan SKPI diberikan setelah mendaftar wisuda/mengikuti wisuda.
- (8) Ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dan SKPI harus diambil oleh lulusan paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendaftar wisuda/mengikuti wisuda. Setelah melewati batas waktu tersebut maka UNSRAT tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan.
- (9) Bentuk dan isi ijazah, transkrip nilai, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dan SKPI disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Gelar Pasal 48

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
- (2) Gelar akademik, vokasi, dan profesi diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar akademik, vokasi, dan profesi dicantumkan dalam ijazah.

Bagian Ketiga Wisuda dan Pelantikan Pasal 49

- (1) Wisuda adalah upacara pelepasan alumni yang diselenggarakan dalam rapat senat terbuka UNSRAT.
- (2) Pada pelaksanaan wisuda, dapat diberikan penghargaan kepada wisudawan yang memperoleh predikat dengan pujian/cum laude.
- (3) Lulusan mendaftar/mengikuti wisuda paling lambat 1 (satu) tahun sesudah yudisium
- (4) Bila melewati batas waktu pada ayat (3) maka lulusan hanya akan menerima Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Salinan Transkrip Nilai.
- (5) Pelaksanaan wisuda diselenggarakan sesuai kalender akademik.
- (6) Bagi lulusan program profesi dan spesialis dilaksanakan upacara pengambilan sumpah/janji profesi dan pelantikan.
- (7) Tata cara pengambilan sumpah/janji profesi diatur dengan peraturan yang berlaku untuk itu.

BAB X PELANGGARAN KODE ETIK AKADEMIK Pasal 50

- (1) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan UNSRAT atau diluar UNSRAT
- (2) Jenis pelanggaran dapat berupa mencontek dalam ujian/kuis/tes, plagiarisme dalam pengerjaan tugas kuliah/tugas akhir/tesis/disertasi, menggantikan peran orang lain dalam evaluasi, menyuruh orang lain untuk berperan seolah-olah

- menjadi diriya dalam evaluasi, penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, kerja sama dengan petugas untuk berbuat curang, dan/atau pemalsuan identitas diri.
- (3) Semua pelanggaran yang terjadi harus dinyatakan dalam berita acara tertulis oleh pelapor dan diserahkan kepada ketua program studi/jurusan untuk diproses lebih lanjut guna mengusulkan jenis sanksi yang akan ditetapkan oleh Dekan dan/atau Rektor.
- (4) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester, dan/atau pencabutan status kemahasiswaan, baik sementara maupun permanen.
- (5) Tata cara penyelesaian pelanggaran diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XI PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ini ditetapkan dengan peraturan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan senat UNSRAT.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52

- (1) Segala peraturan akademik yang ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang terpenuhi sebelum berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini tetap diakui dan dianggap sah.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik sivitas akademika yang belum terpenuhi, wajib menyesuaikan dengan Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Penutup Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini, maka Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 01/UN12/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Bahwa pedoman ini adalah penuntun dan petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar serta menjadi penuntun kerja bagi seluruh jajaran sivitas akademika di lingkungan Universitas Sam Ratulangi dan diperuntukkan bagi semua fakultas dan jenjang program, baik program pendidikan akademik, pendidikan spesialis, pendidikan profesional maupun pendidikan vokasi di UNSRAT.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini sebagai Peraturan Akademik UNSRAT.

- (4) Peraturan atau ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dekan masing-masing Fakultas.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini akan ditetapkan kemudian melalui peraturan Rektor tersendiri dengan memperhatikan pertimbangan senat UNSRAT.

Pasal 54

Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 31 Oktober 2018

Rektor

ELLEN JOAN KUMAAT NIP. 196007091986032001